

KHISAR

Deden Taufik H *Penanggulangan Pinjaman Bermasalah Di Koperasi Komunitas Saguling Kecamatan Cilim Kabupaten Bandung Barat*

Koperasi Komunitas Saguling (KKS) mengalami kredit macet, untuk mengatasinya digunakan berbagai upaya yang diarahkan untuk mencegah dan memecahkan atau menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut. Seperti dengan cara pencegahan dan penyelesaian kredit macet dengan cara perpanjangan waktu angsuran, penurunan jumlah angsuran, dan menempuh jalur hukum.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Koperasi Komunitas Saguling (KKS) dalam mencegah terjadinya kredit macet, dan faktor penghambat nasabah dalam membayar pinjaman serta tinjauan fiqh muamalah terhadap upaya Koperasi Komunitas Saguling dalam menanggulangi kredit macet.

Penelitian ini didasarkan kepada pemikiran bahwa persoalan pinjaman merupakan suatu perkara yang mengandung resiko tinggi dan dibutuhkan penanganan yang teliti. Adapun sebelum disalurkan pinjaman dalam hal ini Koperasi Komunitas Saguling melakukan beberapa tahapan guna mencegah kredit macet. Upaya penanggulangan atau penyelesaian yang ditempuh melalui proses pengajuan dan bimbingan. Upaya lainnya adalah penanganan masa akhir pembayaran melalui jalur hukum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengungkap permasalahan kredit macet, upaya pencegahan terjadinya kredit macet, faktor penghambat nasabah dalam membayar pinjaman, serta tinjauan fiqh muamalah terhadap upaya penanggulangan yang ditempuh. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan data arsip.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Koperasi Komunitas Saguling dalam mencegah terjadinya kredit macet yaitu dengan melakukan pemeriksaan permohonan pinjaman, penelitian terhadap kelayakan, upaya dalam tahapan keputusan serta upaya dalam tahap pemantauan dan pengawasan debitur. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet adalah dengan melakukan pendekatan kekeluargaan, perpanjangan waktu angsuran, penurunan jumlah angsuran dan jalur hukum. Adapun menurut tinjauan fiqh muamalah upaya penanggulangan kredit macet yang dilakukan oleh Koperasi Komunitas Saguling merupakan langkah penyelesaian hutang piutang atau pinjaman. Didalamnya dilakukan upaya *tasamuh* atau toleransi terhadap masing-masing pihak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebelum memberikan pinjaman Koperasi Komunitas Saguling terlebih dahulu melakukan beberapa tahapan. Langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Dalam perspektif fiqh muamalah upaya penanggulangan kredit macet yang dilakukan Koperasi Komunitas Saguling sangat relevan dengan pola yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits.